



**BUPATI BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BARRU  
NOMOR : 6 / BPKAD / I / 2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA  
DAN DI BAWAH PENGAWASAN BUPATI MENANDATANGANI  
SURAT PENYEDIAAN DANA, SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA,  
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barru tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Wewenang untuk dan Atas Nama dan dibawah Pengawasan Bupati Menandatangani Surat Penyediaan Dana, Surat Perintah Pencairan Dana, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

f

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 8);
  20. Peraturan Bupati Barru Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 45).

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DAN DI BAWAH PENGAWASAN BUPATI MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA, SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA, DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

**KESATU** : Menunjuk Saudara **ABUBAKAR, S.Sos, M.Si** NIP. 19660816 198603 1 010 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru dan selaku Pejabat Bendaharawan Umum Daerah (BUD) yang tanda tangan dan parafnya tercantum dalam lampiran keputusan ini selaku Pejabat untuk dan atas nama dan di bawah pengawasan Bupati dalam

menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021.

**KEDUA** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
Kaban	
Sekretaris	
Kabid	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru  
Pada tanggal 4 JANUARI 2021

  
BUPATI BARRU, 

  
SUARDI SALEH



**Tembusan** : disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Kantor Dirjen Anggaran di Makassar;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Makassar;
7. Kepala Kantor Kas Negara di Makassar;
8. Inspektur Kabupaten Barru, di Barru;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Barru di Barru;
10. Peringgal.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARRU  
 NOMOR : 6 / BPKAD / I / 2021  
 TANGGAL : 4 JANUARI 2021

NAMA DAN SPECIMEN TANDA TANGAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA DAN DI BAWAH  
 PENGAWASAN BUPATI MENANDA TANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA, SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA,  
 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN DOKUMEN PELAKSANAAN  
 PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	N A M A / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	J A B A T A N	S P E C I M E N	
				TANDA TANGAN	P A R A F
1	2	3	4	5	6
1.	ABUBAKAR, S.Sos, M.Si 19660816 198603 1 010	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barru (Bendaharawan Umum Daerah)		

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

f